

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PETUGAS KARANTINA BANDARA
INTERNATIONAL MINANGKABAU TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN MEMASUKAN SUMBERDAYA IKAN YANG
MEMBAHAYAKAN SUMBERDAYA IKAN DIWILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

Muhammad Ikhsan¹, Syafridatati¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: Mi1764311@gmail.com

ABSTRAK

Kerusakan sumber daya ikan yang diakibatkan oleh spesies ikan asing sangat meresahkan masyarakat, Spesies ikan asing tersebut berkembang sangat pesat di daerah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sumber daya perikanan Ikan asli daerah. Balai karantina sebagai pengendalian mutu perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan dilakukan oleh badan Karantina yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Rumusan Masalah 1)Bagaimanakah Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas Karantina Bandara International Minangkabau terhadap tindak pidana yang membahayakan sumberdaya ikan?2)Apakah sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas Karantina Ikan Bandara International Minangkabau dalam mengatasi tindak pidana yang membahayakan sumberdaya ikan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian.1)Yang telah dilakukan oleh petugas karantina dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana terhadap ikan di Balai Karantina Bandara International Minangkabau adalah upaya preventif dan represif. 2)Ketidak berhasilan penegakan hukum pidana di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan di Balai Karantina Bandara International Minangkabau saat ini disebabkan tidak adanya sinkronisasi, koordinasi dan keselarasan baik dalam aspek struktural, kultural dan substansi.

Kata Kunci :Karantina, Ikan Berbahaya, Penyelundupan